

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana

diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini adalah orang atau kelompok orang miskin<sup>1</sup>, sedangkan bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selama ini proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, atau orang yang sangat kesulitan ekonomi serta finansialnya sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak

---

<sup>1</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

konstitusional mereka. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum memiliki tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang kecuali, apakah orang itu mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan<sup>2</sup>.

Karena pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin perlu mendapatkan perhatian yang memadai, maka diharapkan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini dapat menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya warga yang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan derajat di hadapan hukum. Pokok materi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum antara lain adalah mengenai Pengertian Bantuan Hukum, Penerimaan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, dan Ketetapan Pidana.

Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yaitu penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (Organisasi Bantuan Hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi.

---

<sup>2</sup> Frans Hendra Winata, *Paradigma Bantuan Hukum*, Hukum Online.com, 29 Januari 2009, diakses tanggal 25 Februari 2023

Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai. Lembaga Bantuan Hukum Medan merupakan salah satu LBH yang memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebagai sebuah harga demokrasi yang harus dibayar, tentu pelaksanaan Undang-Undang ini harus dikawal oleh semua pihak. Dengan demikian akses terhadap keadilan bagi orang miskin dapat terpenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipandang belum optimal dalam memberikan bantuan hukum termasuk kepada korban tindak pidana meski bantuan hukum tersebut sesungguhnya diperlukan untuk mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya serta juga dapat mencegah terjadinya intimidasi . Maka menurut uraian latar belakang diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka menjadi yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Medan dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kota Medan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011?
3. Bagaimana Penerapan sanksi kepada lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mampu di kota medan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu dalam menangani khusus permasalahan hukum.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran dalam pelaksanaan pemberi bantuan hukum terhadap terdakwa atau tersangka di Lembaga Bantuan Hukum Medan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hak dan kewajiban masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum yang diatur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

3. Untuk mengetahui Sanksi apa yang diberatkan bagi lembaga bantuan hukum saat menjalankan perannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini akan ada manfaat yang bisa di dapatkan yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan dapat di jadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah – masalah hukum pidana.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Bantuan Hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
- b. Bagi Advokat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang menjadi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dalam proses peradilan pidana .
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu , serta mengetahui tentang hak-haknya ketika seseorang menjadi tersangka dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk

memberikan informasi kepada semua pihak terutama pihak Lembaga Bantuan Hukum Medan

3. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada kajian tentang pemberi bantuan hukum , selain itu hasil penelitian ini diharapkan juga bisa menjadi referensi mahasiswa lain baik dari internal kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia ataupun dari luar kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan bantuan hukum.

